

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

#### **B. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang terjadi adalah:

Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu sentral yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji literatur-literatur dan doktrin-doktrin yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji.

Pendekatan Sosiologis

Selain pendekatan perundang-undangan, penyusun juga menggunakan pendekatan sosiologis yaitu untuk mengkaji penerapan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dilapangan

## **C. Sumber dan Jenis Data**

### **1. Sumber Data**

Untuk memperoleh data-data yang terkait dengan obyek penelitian. Agar penelitian ini juga dapat memberikan penjelasan-penjelasan dan penafsiran terhadap data yang ada sehingga dapat dipahami untuk dijadikan sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Maka penyusun menggunakan sumber data melalui:

- a. Penelitian lapangan untuk memperoleh atau sebagai sumber data primer.
- b. Kepustakaan yang menjadi sumber dari data sekunder.

### **2. Jenis Data**

Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian melalui wawancara langsung kepada narasumber dari pihak Pengadilan Agama Kota Metro.

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*library research*) baik dengan teknik pengumpulan dari dokumentasi buku-buku, karya-karya ilmiah, dan artikel dari internet serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

Wawancara dilakukan terhadap responden dan informan untuk memperoleh data primer.

Studi dokumen atau kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan membaca buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, guna dijadikan landasan di dalam membahas permasalahan dalam penelitian.

Teknik pengambilan data menggunakan *accidental sampling*, yang dimana peneliti akan mewawancarai siapa saja yang dapat ditemui atau yang

kebetulan ditemui.<sup>1</sup>

## **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh oleh penyusun merupakan data kualitatif yang akan diteliti menggunakan metode analisis komparatif konstan, yaitu dengan membandingkan dan mengembangkan penelitian empiris dengan perundang-undangan yang terkait dan memilah yang diteliti.

### **A. Narasumber**

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Hakim Pengadilan Agama Kota Metro: 1 orang
2. Akademisi Fakultas Hukum UM Metro: 1 orang

---

Jumlah: 2 orang

---

<sup>1</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet. 8, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 107.